



## BUPATI BANYUMAS

Purwokerto, 15 April 2020

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
4. Inspektur Daerah Kab. Banyumas;
5. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
6. Kepala SATPOL PP Kab. Banyumas;
7. Para Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Banyumas;
8. Para Kabag Sekretariat Daerah Kab. Banyumas;
9. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
10. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kab. Banyumas;

di -

BANYUMAS


**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 970/ 1751 /2020

**TENTANG**  
**PEMBEBASAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SELAMA MASA PENETAPAN STATUS**  
**SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMIK VIRUS CORONA**  
**(COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS**

Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia dan Keputusan Bupati Banyumas No. 360/148/ Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas akan berdampak langsung terhadap penurunan produktifitas industri pariwisata dan sektor pendukungnya terutama usaha perhotelan dan restoran. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kebijakan untuk menjaga stabilitas industri pariwisata dan sektor pendukungnya berupa pembebasan pembayaran pajak hotel, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk membebaskan pajak hotel sebagai stimulus dari dampak penyebaran Virus Corona (COVID-19);
2. Pembebasan pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud pada point 1. berlaku mulai masa pajak bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya masa Penetapanan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) di Kabupaten Banyumas atau dapat diperpanjang dengan melihat situasi dan kondisi keberlanjutan usaha perhotelan;
3. Kepada seluruh pihak yang terkait agar menginformasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, para pelaku industri pariwisata termasuk sektor pendukungnya terutama usaha perhotelan di wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Banyumas;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Banyumas;
4. Arsip.